BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMUKIMAN SIMPANG PAYA DAN KEMUKIMAN DATU NIBONG KECAMATAN NIBONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02 INSTR / 2004 tentang Ketentuan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Mukim, Gampong dan Kelurahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan melihat kondisi perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat akibat dari lajunya pembangunan serta tuntutan kebutuhan akan pelayanan yang optimal di wilayah kemukiman, maka perlu pembentukan kemukiman dalam Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu mengatur dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMAN SIMPANG PAYA DAN KEMUKIMAN DATU NIBONG KECAMATAN NIBONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Peraturan adalah Peraturan Bupati Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;

6. Camat adalah.....

6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;
7. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim;
8. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
9. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim yang menempati wilayah terentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
10. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh Geuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama yang dipimpin oleh Imum Mukim;
11. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai;
12. Penjabat Imum Mukim adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Imum Mukim dalam waktu tertentu;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Membentuk Kemukiman Simpang Paya Kecamatan Nibong yang meliputi wilayah :
   1. Gampong Keulilee;
   2. Gampong Meunye Lhee;
   3. Gampong Ranto;
   4. Gampong Seulunyok;
   5. Gampong Tanjong Putoh;
   6. Gampong Alue Ie Mirah;
   7. Gampong Maddi;
   8. Gampong Alue Ngom;
   9. Gampong Alue Panah;
   10. Gampong Bumban.

(2) Pusat Pemerintahan Kemukiman Simpang Paya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan digampong Keulilee

Pasal 3

(1) Membentuk Kemukiman Datu Nibong Kecamatan Nibong yang meliputi wilayah :
   1. Gampong Nibong Baroh;

2. Gampong Nibong.....

2. Gampong Nibong Wakheuh;
3. Gampong Keude Nibong;
4. Gampong Keupok Nibong;
5. Gampong Dayah Nibong;
6. Gampong Keh Nibong;
7. Gampong Sumbok Rayek;
8. Gampong Paya Terbang;
9. Gampong Teupin Jok;
10. Gampong Mamplam.

(2) Pusat Pemerintahan Kemukiman Datu Nibong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Gampong Keude Nibong.

Pasal 4

Batas wilayah Kemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam peta Kecamatan Nibong yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam lampiran peraturan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Mei 2008 M
28 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID